



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Amrizal, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Adi Susanto, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang, Agil Dwi Praditya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2781/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 143/S.Kh/PDT/IX/202/PN Bko. Tanggal 24 September 2020 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan ;

1. RIPIN, Tempat / Tgl. Lahir : Pamenang, 22-06-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Pamenang, RT 006 RW 003 Kel. Pamenang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. NURMI, Tempat / Tgl. Lahir : PAMENANG, 08/03/1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Tempat Tinggal : Pamenang, RT 006 RW 003 Kel. Pamenang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 17 September 2020 dibawah Register Nomor 23/Pdt.G.S/ 2020/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Senin, 28/03/2012

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5603-01-002367-10-8

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28/03/2012 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.938.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2;
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2; tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5603-01-002367-10-8 Tanggal 28/03/2012;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 53.199.098,- (LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 1. Pokok : Rp 40.654.402,-
 2. Bunga : Rp 12.544.696,-
- Total : Rp 53.199.098,- (LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp 40.654.402,- (EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DUA RUPIAH);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Bahwa untuk mendukung gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5603-01-003775-10-1 Tanggal 28/03/2012

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

2. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28/03/2012;
4. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2;
5. Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
6. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5603-01-002367-10-8 Tanggal 28/03/2012 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Sertifikat Hak Milik No. 164 Terdaftar atas nama No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28/03/2012;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28/03/2012;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Surat BRI Unit Pamenang Cabang Bangko;

1. B.70.3/MKR/5603/05/2018

2. B.134/MKR/08/2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5603-01-002367-10-8 a/n RIPIN;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n Ripin

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp 53.199.098,-

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5603-01-002367-10-8 Tanggal 28/03/2012, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 53.199.098,- (LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2; yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3.522 M2 DAN 565 M2;
5. Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yaitu Agil Dwi Praditya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2781/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 143/S.Kh/PDT/IX/202/PN Bko. Tanggal 24 September 2020, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2020 dan tanggal 24 September 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya semula;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian berdasarkan bukti P.5 dimana Tergugat menerima pinjaman Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan ketentuan pembayaran pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28/03/2012 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.938.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sejak perjanjian ditandatangani;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2, Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2, selaku Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga dikategorikan sebagai kredit macet dengan total kewajiban Rp 53.199.098,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Petitum 1 (kesatu) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 2 (kedua) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian tersebut diatas, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.5 yang ditanda tangani Para Tergugat selaku suami istri dengan Penggugat, Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut telah sah memenuhi kesemua ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang menandatangani, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa:

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. tidak tunai/selesai memenuhi prestasi;
3. terlambat memenuhi prestasi;
4. keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan prestasinya/kewajiban untuk membayar pinjaman berikut bunganya sebesar Rp 53.199.098,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) setiap bulannya dan angsuran terakhir kalinya dilakukan pada tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Tergugat telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5603-01-002367-10-8

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28/03/2012, sehingga telah menunggak sebesar Rp 53.199.098,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah), maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perjanjian, maka patut bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi yaitu untuk membayar pinjaman pokok berikut bunga dengan total sebesar Rp 53.199.098,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah). Dan bila Para Tergugat tidak bersedia memenuhinya, maka Penggugat dapat melaksanakan isi perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan agunan yang dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat tidak pernah mengajukan Sita Jaminan dan Hakim juga menilai tidak ada alasan yang mendesak menurut hukum untuk meletakkan Sita Jaminan, sehingga *Petitum* angka 5 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka *Petitum* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap *Petitum* angka 6 ini, tidak cukup alasan untuk mengabulkannya sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5603-01-002367-10-8 Tanggal 28/03/2012, antara Penggugat dengan Para Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp 53.199.098,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat. Dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2, Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 164 dan No. 1274 terdaftar atas nama RIFIN Dan RIPIN, terletak di Desa Pamenang dengan luas 13.522 M2 DAN 565 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / Kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Yuvitalia Syari, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp 630.000,00
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
5. Meterai	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 786.000,00.-</u>

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)